

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Surat Pengantar Kartu Keluarga
 SKPD : Kelurahan Simpang Pasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	-
2	Persyaratan	a. Surat Pengantar Ketua RT b. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga c. Bagi pendatang : - Surat Keterangan Pindah Datang - Surat Keterangan Pindah Datang (Lapor Diri) dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Samarinda d. Bagi yang baru menikah (keluarga baru) : - Fotocopy Kartu Keluarga asal - Surat Pindah, - Fotocopy Buku Nikah e. Bagi anak yang baru lahir : - Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/Puskesmas f. Bagi yang kehilangan KK : - Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian g. Bagi yang anggota keluarganya meninggal : - Surat Kematian dari Kelurahan h. Bagi yang bercerai : - Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Disdukcapil
3	Prosedur	a. Pemohon mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapannya c. Staf mengisi Blanko Kartu Keluarga yang telah tersedia d. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut e. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban f. Berkas dibawa dan diserahkan pada petugas di Kecamatan Palaran
4	Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Surat Pengantar Kartu Keluarga berupa blanko yang ditanda tangani oleh Lurah dan Stempel Instansi Kelurahan Simpang Pasir
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	- Seperangkat Komputer - Buku Register - Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	- Minimal SMU sederajat - Menguasai Penggunaan Komputer - Memahami Tata Pelaksanaan Pelayanan
9	Pengawasan Internal	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
10	Penanganan Pengaduan	Bisa disampaikan melalui Pengaduan : 1. Email : pengaduankspasir@gmail.com 2. Kotak pengaduan Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan

11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Babinkamtibmas- Babinsa- Satpol PP- Adanya alat pemadam kebakaran- Adanya Kotak P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap jenis pelayanan Kelurahan Simpang Pasir dilakukan setiap 1 bulan sekali